



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Halid als Tino;
2. Tempat lahir : Kebun Kelapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II Balai Desa Ds. Kebun Kelapa Kec.
Secanggang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa Ibnu Halid als Tino ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Frans Hadi P Sagala, SH., dan Rekan**, Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (POSBKUMADIN TANJUNG BALAI)”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Ibnu Halid Als Tino, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IBNU HALID Als TINO bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBNU HALID Als TINO dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram
 - 4 (empat) buah plastik klip bening yang kosong
 - 1 (satu) buah kotak merk Gudang Garam Surya
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IBNU HALID Als TINO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dsn II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menelepon YANI (DPO) dan terdakwa berkata "buahku sudah habis bang, uang sudah ada" lalu YANI berkata " ya udah tunggu, nanti kau jumpai anggotaku", lalu terdakwa dan YANI berjanji bertemu di Jl. Terusan Ds. Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk menemui anggotanya YANI dan sesampainya di tempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan anggota YANI yaitu seorang Laki-laki yang tidak/belum terdakwa kenal lalu laki-laki tersebut memberikan / menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi sabu dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut lalu terdakwa pun pergi meninggalkan anggota YANI, setelah itu terdakwa pergi ke sebuah pondok cakruk yang terletak di Dsn. II Ds. Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, untuk menjualkan sabu tersebut dan sesampainya terdakwa di Pondok Cakruk tersebut lalu sabu tersebut terdakwa bagi-bagi lagi (kecak / ketengi) menjadi beberapa bagian bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil untuk stok terdakwa jualkan dan sabu tersebut terdakwa jual perbungkusnya bermacam harga ada yang harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari itu sabu tersebut hanya laku beberapa bungkus saja lalu terdakwapun pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib terdakwa juga pergi ke Pondok Cakruk tersebut untuk menjualkan sabu-sabu dan masih laku terjual hanya beberapa bungkus saja lalu di sore harinya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi lagi ke Pondok Cakruk untuk menjualkan sabu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat itu sabu laku terjual beberapa bungkus, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang duduk di cakruk sambil menunggu pembeli sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Tanjung Pura yakni saksi BRIPKA DIDE, BRIPKA RATNO dan saksi BRIPKA MASTER SINAGA melakukan penggerebekan lalu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada pakaian terdakwa dan juga di Pondok Cakruk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti di lantai pondok cakruk tsb berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, lalu petugas Polisi juga berhasil menemukan dan menyita barang bukti uang tunai hasil penjualan sabu milik terdakwa sebesar Rp. 2.317.000,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) lalu petugas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO yaitu handphone milik terdakwa yang saat itu juga berada di atas lantai Pondok Cakruk, kemudian petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu tersebut memang untuk terdakwa jualkan. Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1230/IL.1.0106/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY S, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram dengan total keseluruhan berat bruto 5,3 gram dan total berat netto 3,5 gram milik IBNU HALID Als TINO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4214/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Si/AKBP NRP. 75100926 tanggal 02 Agustus 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa :

A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,73 gram.

B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa IBNU HALID Als TINO dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dengan sisa berat netto 2,5 gram dan barang bukti B dengan sisa berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa IBNU HALID Als TINO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa IBNU HALID Als TINO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IBNU HALID Als TINO pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Dsn II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menelepon YANI (DPO) dan terdakwa berkata "buahku sudah habis bang, uang sudah ada" lalu YANI berkata " ya udah tunggu, nanti kau jumpai anggotaku", lalu terdakwa dan YANI berjanji bertemu di Jl. Terusan Ds. Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk menemui anggotanya YANI dan sesampainya di tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa bertemu dengan anggota YANI yaitu seorang Laki-laki yang tidak/belum terdakwa kenal lalu laki-laki tersebut memberikan / menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi sabu dan setelah terdakwa menerima sabu tersebut lalu terdakwa pun pergi meninggalkan anggota YANI, setelah itu terdakwa pergi ke sebuah pondok cakruk yang terletak di Dsn. II Ds. Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, untuk menjualkan sabu tersebut dan sesampainya terdakwa di Pondok Cakruk tersebut lalu sabu tersebut terdakwa bagi-bagi lagi (kecak / ketengi) menjadi beberapa bagian bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil untuk stok terdakwa jualkan dan sabu tersebut terdakwa jual perbungkusnya bermacam harga ada yang harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada hari itu sabu tersebut hanya laku beberapa bungkus saja lalu terdawapun pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib terdakwa juga pergi ke Pondok Cakruk tersebut untuk menjualkan sabu-sabu dan masih laku terjual hanya beberapa bungkus saja lalu di sore harinya terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa pergi lagi ke Pondok Cakruk untuk menjualkan sabu milik terdakwa dan saat itu sabu laku terjual beberapa bungkus, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib, sewaktu terdakwa sedang duduk di cakruk sambil menunggu pembeli sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Tanjung Pura yakni saksi BRIPKA DIDE, BRIPKA RATNO dan saksi BRIPKA MASTER SINAGA melakukan penggerebekan lalu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi, lalu petugas polisi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada pakaian terdakwa dan juga di Pondok Cakruk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti di lantai pondok cakruk tsb berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) buah plastik klip bening kosong, lalu petugas Polisi juga berhasil menemukan dan menyita barang bukti uang tunai hasil penjualan sabu milik terdakwa sebesar Rp. 2.317.000,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) lalu petugas Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO yaitu handphone milik terdakwa yang saat itu juga berada di atas lantai Pondok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakruk, kemudian petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui dan menerangkan kalau seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan sabu tersebut memang untuk terdakwa jualkan. Selanjutnya petugas Polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1230/IL.1.0106/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY S, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram dengan total keseluruhan berat bruto 5,3 gram dan total berat netto 3,5 gram milik IBNU HALID Als TINO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4214/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP NRP. 75100926 tanggal 02 Agustus 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa :

- A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,73 gram.
- B. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa IBNU HALID Als TINO dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dengan sisa berat netto 2,5 gram dan barang bukti B dengan sisa berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa IBNU HALID Als TINO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa IBNU HALID Als TINO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.



***Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dide Kusmayadi Als Dide, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah pondok cakruk Dusun II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan-rekan saksi pun bergerak ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata info tersebut memang benar sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa karena ada menjual,memiliki,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong tersebut posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan kotak rokok tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan di atas lantai pondok cakruk tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu saksi dan rekan-rekan saksi temukan di atas lantai pondok cakruk tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia menerangkan narkotika tersebut diperoleh dari seorang teman dengan cara membeli dari seorang teman yang merupakan seorang Bandar sabu yang bernama Yani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Terusan Ds Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura;
- Bahwa saat itu yang mengantarkan orang suruhan Yani (Dpo) pyang belum dikenal Terdakwa, dan sabu yang dibeli Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) sak/bungkus plastic klip warna bening ukuran sedang seberat kira-kira 5 (lima) ji/Gram seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih hutang dan baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Yani (Dpo) psetelah sabu tersebut habis laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Ratno Ismawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah pondok cakruk Dusun II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan-rekan saksi pun bergerak ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata info tersebut memang benar sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa karena ada menjual,memiliki,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong tersebut posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan kotak rokok tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan di atas lantai pondok cakruk tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu saksi dan rekan-rekan saksi temukan di atas lantai pondok cakruk tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia menerangkan narkoba tersebut diperoleh dari seorang teman dengan cara membeli dari seorang teman yang merupakan seorang Bandar sabu yang bernama Yani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Terusan Ds Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura;
- Bahwa saat itu yang mengantarkan orang suruhan Yani (Dpo) pyang belum dikenal Terdakwa, dan sabu yang dibeli Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) sak/bungkus plastic klip warna bening ukuran sedang seberat kira-kira 5 (lima) ji/Gram seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih hutang dan baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Yani (Dpo) psetelah sabu tersebut habis laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Master Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi telah menangkap Terdakwa di sebuah pondok cakruk Dusun II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, lalu saksi dan rekan-rekan saksi pun bergerak ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata info tersebut memang benar sehingga saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa karena ada menjual,memiliki,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong tersebut posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan kotak rokok tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan di atas lantai pondok cakruk tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi temukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu saksi dan rekan-rekan saksi temukan di atas lantai pondok cakruk tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa ia menerangkan narkoba tersebut diperoleh dari seorang teman dengan cara membeli dari seorang teman yang merupakan seorang Bandar sabu yang bernama Yani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Terusan Ds Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura;
- Bahwa saat itu yang mengantarkan orang suruhan Yani (Dpo) pyang belum dikenal Terdakwa, dan sabu yang dibeli Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) sak/bungkus plastic klip warna bening ukuran sedang seberat kira-kira 5 (lima) ji/Gram seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih hutang dan baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Yani (Dpo) psetelah sabu tersebut habis laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah pondok cakruk Dusun II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di pondok cakruk sambil menunggu pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa menelepon saudara Yani (Dpo) dan Terdakwa berkata "BUAHKU SUDAH HABIS BANG, UANG SUDAH ADA" lalu Yani (Dpo) berkata "YA UDAH TUNGGU, NANTI KAU JUMPAI ANGGOTAKU", kemudian Terdakwa pergi ke tempat tersebut untuk menemui anggotanya Yani (Dpo);
- Bahwa sesampai disana Terdakwa bertemu dengan anggotanya Yani (Dpo) yaitu seorang laki-laki yang tidak belum kenal lalu laki-laki itu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening yang berisi sabu dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut Terdakwa pun pergi meninggalkan anggota Yani (Dpo), setelah Terdakwa pergi ke sebuah pondok cakruk yang terletak di Dsn II Ds Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat untuk menjualkan sabu tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di pondok cakruk lalu sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian bungkus plastic klip warna bening ukuran kecil untuk stok Terdakwa jualkan dan sabu tersebut Terdakwa jual perbungkusnya bermacam harga, ada yang harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ada yang harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu sabu tersebut hanya laku beberapa bungkus saja lalu Terdakwa pun pulang ke rumah kemudian besok harinya Rabu tanggal 20 Juli 2022 dari pagi sekira pukul 09.00 Wib sampai sore sekitar jam 17.00 wib Terdakwa juga pergi ke pondok cakruk untuk menjualkan dan hari itu sabu tersebut masih laku terjual hanya beberapa bungkus saja lalu di sore harinya Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi lagi ke pondok cakruk untuk menjualkan sabu milik Terdakwa dan saat itu sabu tersebut laku terjual beberapa bungkus kemudian sekira pukul 16.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk di cakruk tersebut sambil menunggu pembeli sabu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku polisi yang berpakaian preman dari polsek tanjung pura melakukan penggerebekan lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa jika sabu tersebut sudah habis terjual maka keuntungan yang Terdakwa peroleh perbungkus plastic klip bening ukuran sedangnya adalah sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1230/IL.1.0106/II/2022 tanggal 25 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANDY S, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram dengan total keseluruhan berat bruto 5,3 gram dan total berat netto 3,5 gram milik IBNU HALID Als TINO dan selanjutnya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4214/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP NRP. 75100926 tanggal 02 Agustus 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,73 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 gram. Barang bukti A dan B mengandung Narkotika milik terdakwa IBNU HALID Als TINO dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dengan sisa berat netto 2,5 gram dan barang bukti B dengan sisa berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa IBNU HALID Als TINO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram, 4 (empat) buah plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna putih, Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Dide Kusmayadi Als Dedi, saksi Ratno Ismawan dan saksi Master Sinaga telah menangkap Terdakwa di sebuah pondok cakruk Dusun II



Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat saksi dan tim anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu, lalu saksi dan tim anggota kepolisian pun bergerak ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata info tersebut memang benar sehingga saksi dan tim anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa karena ada menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong tersebut posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan kotak rokok tersebut saksi dan tim temukan di atas lantai pondok cakruk tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu tersebut saksi dan tim temukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu saksi dan tim temukan di atas lantai pondok cakruk tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika tersebut diperoleh dari seorang teman dengan cara membeli dari seorang teman yang merupakan seorang Bandar sabu yang bernama Yani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Terusan Ds Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata saat itu yang mengantarkan orang suruhan Yani (Dpo) pyang belum dikenal Terdakwa, dan sabu yang dibeli Terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) sak/bungkus plastic klip warna bening ukuran sedang seberat kira-kira 5 (lima) ji/Gram seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) namun Terdakwa masih hutang dan baru akan dibayar Terdakwa kepada saudara Yani (Dpo) psetelah sabu tersebut habis laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1230/IL.1.0106/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY S, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram dengan total keseluruhan berat bruto 5,3 gram dan total berat netto 3,5 gram milik IBNU HALID Als TINO dan selanjutnya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4214/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP NRP. 75100926 tanggal 02 Agustus 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,73 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 gram. Barang bukti A dan B mengandung Narkotika milik terdakwa IBNU HALID Als TINO dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dengan sisa berat netto 2,5 gram dan barang bukti B dengan sisa berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa IBNU HALID Als TINO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ibnu Halid als Tino** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ibnu Halid als Tino** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 1230/IL.1.0106/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY S, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 gram dan berat netto 2,73 gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 gram dan berat netto 2,07 gram dengan total keseluruhan berat bruto 5,3 gram dan total berat netto 3,5 gram milik IBNU HALID Als TINO dan selanjutnya Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4214/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si/AKBP NRP. 75100926 tanggal 02 Agustus 2022 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,73 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 gram. Barang bukti A dan B mengandung Narkotika milik terdakwa IBNU HALID Als TINO dan setelah diperiksa Labfor barang bukti A dengan sisa berat netto 2,5 gram dan barang bukti B dengan sisa berupa plastik pembungkus dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa IBNU HALID Als TINO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Dide Kusmayadi Als Dedi, saksi Ratno Ismawan dan saksi Master Sinaga telah menangkap Terdakwa di sebuah pondok cakruk Dusun II Desa Karya Maju Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi dan tim anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, lalu saksi dan tim anggota kepolisian pun bergerak ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi dan ternyata info tersebut memang benar sehingga saksi dan tim anggota kepolisian berhasil menangkap Terdakwa karena ada menjual,memiliki,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone Android merk Vivo warna putih dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus palstik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastic bening yang kosong tersebut posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya dan kotak rokok tersebut saksi dan tim temukan di atas lantai pondok cakruk tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 2.317.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu tersebut saksi dan tim temukan di dalam kantong bagian belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit handpone merk Vivo merupakan handpone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu saksi dan tim temukan di atas lantai pondok cakruk tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan narkoba tersebut diperoleh dari seorang teman dengan cara membeli dari seorang teman yang merupakan seorang Bandar sabu yang bernama Yani (Dpo) pada hari Selasa tanggal 19

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. Terusan Ds Kampung Lalang Kec. Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat netto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, 4 (empat) buah plastik klip bening yang kosong, 1 (satu) buah kotak merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna putih, agar dikemudian hari tidak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah), yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika golongan I dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Halid als Tino tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram dan berat netto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat netto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip bening yang kosong;
- 1 (satu) buah kotak merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna putih;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 2.317.000,- (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb